

WALIKOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan perlu segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Keuangan Badan Pengelolaan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272):
- 16. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 64):
- 20. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 1);
- 21. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

surplus/ defisit

- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. pendapatan Rp.913.479.668.123,54

b. belanja <u>Rp. 905.825.704.834,10</u>

Rp. 7.653.963.289,44

(Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Empat Rupiah)

c. pembiayaan

- Penerimaan Rp.18.065.665.081,40

- Pengeluaran Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Rp.18.065.665.081,40

(Delapan Belas Milyar Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Satu Koma Empat Puluh

Rupiah)

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 44.780.223.520,52) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. 958.259.891.644,06

b. realisasi Rp. 913.479.668.123,54

selisih lebih/(kurang) (Rp. 44.780.223.520,52)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 71.084.762.727,67) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran belanja

setelah perubahan Rp. 976.910.467.561,77

b. realisasi <u>Rp. 905.825.704.834,10</u>

selisih lebih/(kurang) (Rp. 71.084.762.727,67)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 26.304.539.207,15 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. surplus/defisit

setelah perubahan (Rp. 18.650.575.917,71)

b. realisasi <u>Rp. 7.653.963.289,44</u>

selisih lebih/(kurang) Rp. 26.304.539.207,15

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 584.910.836,31) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 18.650.575.917,71

b. realisasi Rp. 18.065.665.081,40

selisih lebih/(kurang) (Rp. 584.910.836,31)

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 0,00

b. realisasi <u>Rp 0,00</u>

selisih lebih/(kurang) (Rp. 0,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp. 584.910.836,31) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 18.650.575.917,71 b. realisasi Rp. 18.065.665.081,40 selisih lebih/(kurang) (Rp. 584.910.836,31)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal Rp. 18.053.315.081,40

b. sisa lebih/kurang pembiayaananggaranRp. 25.719.628.370,84

c. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya -

d. saldo anggaran lebih akhir Rp. 25.719.628.370,84

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a. jumlah aset Rp.1.442.895.789.372,53
b. jumlah kewajiban Rp. 11.423.329.627,12
c. jumlah ekuitas dana Rp.1.431.472.459.745,41

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

pendapatan Rp. 893.086.177.529,43 a. b. beban Rp.836.874.846.907,83 surplus/defisit dari operasi Rp. 56.211.331.621,60 c. (Rp. 10.728.694.374,87) d. kegiatan non operasional (Rp. 1.082.162.305,00) pos luar biasa e. f. surplus/defisit dari laporan operasi Rp. 44.400.474.941,13

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. saldo awal kas di bendahara umum daerah dan kas di bendahara pengeluaran per 1 Januari Tahun 2017 Rp.19.826.893.278,43
- b. arus kas dari aktivitas operasi Rp.157.494.354.910,69
- c. arus kas dari aktivitas investasi (Rp.150.286.316.200,15)
- d. arus kas dari aktivitas transitoris (Rp.7.671.937.764,72)
- e. kenaikan (penurunan) bersih kas selama periode Tahun 2017 (Rp.463.899.054,18)
- f. saldo akhir kas di bendahara umum daerah dan kas di bendahara pengeluaran per 1 Januari Tahun 2017 Rp.19.362.994.224,25
- g. saldo akhir kas di bendahara BOS Rp.455.437.078,90
- h. saldo akhir kas lainnya di bendahara pengeluaran Rp.32.885.988,00
- i. saldo akhir kas di bendahara penerimaan Rp.123.000,00
- j. saldo akhir setara kas Rp.6.000.000.000,00
- k. saldo akhir kas Rp.25.851.440.291,15

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp. 1.364.094.497.91	6,93
b.	surplus/defisit		
	laporan operasional	Rp. 44.400.474.94	1,73
c.	koreksi ekuitas lainnya	Rp. 22.977.486.88	6,75
d.	ekuitas akhir	Rp. 1.431.472.459.74	5,41

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pospos laporan keuangan.

Ketentuan mengenai:

a. laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, terdiri dari:

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi
Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan
organisasi;

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi
Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan

pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran
Belanja Daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi
Anggaran Belanja Daerah
untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka

pengelolaan keuangan negara;

- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. laporan operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. laporan perubahan ekuitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. neraca sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. laporan arus kas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. catatan atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. daftar rekapitulasi piutang daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;

- j. daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. daftar penyertaan modal (investasi) daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. daftar rekapitulasi aset tetap sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. daftar rekapitulasi aset lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. daftar dana cadangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. daftar kewajiban jangka pendek sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. daftar kewajiban jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir thun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX; dan
- b. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XXI,
 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
 Daerah ini.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dijabarkan dalam suatu Peraturan Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 30 Agustus 2018 Pj. WALIKOTA TANJUNGPINANG,

dto

RAJA ARIZA

Diundangkan di Tanjungpinang pada tanggal 30 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

RIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018 NOMOR 25 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (1,21/2018)